



PUTUSAN

Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 19 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 September 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2012 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 18 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2012 di Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh imam yang bernama S. Dg. Siruwa dengan mahar berupa 1 Gram cincin Emas dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon (wali nazab) bernama Syarifuddin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Murdin dan Abd. Majid Dg. Rangka.

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 6 Bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 6 Tahun
6. Bahwa sejak Bulan Juni 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul badan bahkan pernah menikam Penggugat menggunakan Badik.
 - Tergugat sering menggunakan barang haram seperti Narkoba (sabu)
 - Tergugat sering mengkomsumsi minuman yang memabukkan bahkan jika dalam keadaan mabul Tergugat sering marah-marah.
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Bulan September 2016.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terjadi pada tanggal 06 Desember 2012 di Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 24 Juni 2020 dan 1 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Gustina Ardika karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 6 Desember 2012 ;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Julubori yang bernama S. Dg Siruwa, dengan mahar cincin emas 1 gram
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa yang menjadi saksi saat itu ada 2 orang yang bernama Murdin dan Abd majid Dg. Rangka.
- Bahwa Penggugat sewaktu nikah adalah perawan, dan Tergugat status jejak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK.
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa bahkan Tergugat pernah melihat menikam Penggugat dengan badi pada bagian punggung belakang.
- Bahwa selain itu Tergugat suka minum minuman keras serta menggunakan narkoba.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua sejak bulan September 2016 sampai sekarang 3 tahun 10 bulan dan selama itu tidak ada nafkah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dan mohon diceraikan.

2. SAKSI umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Gustina Ardika karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 6 Desember 2012 ;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Julubori yang bernama S. Dg Siruwa, dengan mahar cincin emas 1 gram
- Bahwa saksi tidak hadir waktu kawin, namun saksi yang menjadi wali nikah saat itu .
- Bahwa yang menjadi saksi saat itu ada 2 orang yang bernama Murdin dan Abd majid Dg. Rangka.
- Bahwa Penggugat sewaktu nikah adalah perawan, dan Tergugat status jejak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK.
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat bahkan pernah menikam Penggugat dengan badi.
- Bahwa selain itu Tergugat suka minum minuman keras serta menggunakan narkoba.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua sejak bulan September 2016 sampai sekarang 4 tahun dan selama itu tidak ada nafkah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dan mohon diceraikan.

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang isinya bermohon agar menyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2012 namun Penggugat tidak mempunyai surat nikah tapi Penggugat menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa setelah menikah pada tanggal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, dan

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai anak 1 orang namun sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka memukul melakukan kekerasan, minum minuman keras, konsumsi narkoba bahkan pernah menikam Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2016.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang pertama harus dibuktikan adalah masalah perkawinannya, untuk itu Penggugat telah menghadapi dua orang saksi dalam persidangan saksi I menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 6 Desember 2012 dinikahkan oleh imam Desa Julubori yang bernama S. Dg Siruwa dengan mahar 1 gram cincin emas dengan wali nikah ayah kandung Penggugat disaksikan 2 orang saksi yaitu Murdin dan Abd. Majid Dg Rangka dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sekitar 4 tahun, dan telah dikaruniai anak 1 orang namun sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat Tergugat suka memukul melakukan kekerasan bahkan menikam Penggugat, minum minuman keras hingga mabuk, konsumsi narkoba, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2016 sampai sekarang 3 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 6 Desember 2012 .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah status gadis dan Tergugat adalah jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa yang pertama harus dipertimbangkan adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat apakah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi hukum islam dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadapkan oleh Penggugat setelah diteliti oleh majelis hakim maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “ *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta fakta hukum yang ada jika diarahkan dan disesuaikan dengan peraturan hukum serta keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum islam, sehingga Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung tanggal 6 Desember 2012 di Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa pokok- permasalahan yang kedua adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama hingga saat ini 3 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan yang kedua adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah ini menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu Penggugat telah menghadapkan

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekat / kerabat sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2012, di Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT), kepada Penggugat (PENGUGAT),
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus
Hakim Anggota,

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Syahrani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 300.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Mks